

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Kementerian Perdagangan

**SURAT EDARAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Latar Belakang  
Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu adanya penertiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Maksud  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit yang akan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - b. Tujuan  
Memastikan agar setiap unit dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada:
    - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan

- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729);
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).
5. Isi Edaran
- a. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui program penyusunan peraturan perundang-undangan atau izin prakarsa.
  - b. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu dilakukan analisis dampak dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).
  - c. Dalam penyusunan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) setiap unit harus melibatkan Badan Kebijakan Perdagangan.
  - d. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsi koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang ada di Sekretariat Unit Pimpinan Tinggi Madya.
  - e. Setiap permohonan penelaahan peraturan perundang-undangan ke Biro Hukum wajib disampaikan melalui aplikasi Sistem Administrasi Hukum (SARAH).
  - f. Setiap unit agar melakukan evaluasi atas implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan melibatkan Badan Kebijakan Perdagangan.
6. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



SUHANTO